



Volume 30 No. 2, Mei 2015
DOI : 10.20473/ydk.v30i2.4658

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)
by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



Article history: Submitted 04 March 2014; Accepted 18 May 2015; Available Online 31 May 2015

PAKSAAN EKONOMI DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI BENTUK CACAT KEHENDAK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK

Fani Martiawan Kumara Putra

fanimartiawan@gmail.com

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstract

In fulfillment of a contract, it must be based on good faith and based on the terms of validity of the contract that has been arranged in Burgerlijk Wetboek (BW). One of its requirements is agreed, this agreement apparently has a variety of important aspects, regarding the will. The will is an important part in the validity of a contract, when there is a defect of the will, then the contract would have to see the consequences. Defects of will shall include a compulsion, which lately appeared similar pattern type that called abuse of circumstances and economic duress. Both of them are not set in BW. This situation is different from compulsion (dwang) in general, yet still have some similarities in their characteristics. Because it is still just a doctrine, then the solution requires prudence and foresight of the judges.

Keywords: Contract; BW; Defects of Will; Abuse of Circumstances.

Abstrak

Dalam pemenuhan suatu kontrak, sudah barang tentu haruslah didasarkan pada iktikad baik dan juga berdasar pada syarat-syarat keabsahan kontrak yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Salah satu dari syarat nya adalah sepakat, sepakat ini ternyata memiliki berbagai aspek penting, antara lain yaitu mengenai kehendak. Kehendak ini merupakan bagian penting dalam keabsahan suatu kontrak, bilamana terdapat cacat kehendak, maka tentu kontrak itu harus menemui konsekuensinya. Cacat kehendak antara lain berupa paksaan, yang mana akhir-akhir ini muncul jenis atau pola yang serupa dengan paksaan, yaitu berupa penyalahgunaan keadaan dan juga paksaan ekonomi. Penyalahgunaan keadaan ini bentuknya serupa dengan paksaan ekonomi yang mana tidak diatur dalam BW. Tentu saja penyalahgunaan keadaan ini berbeda dengan dwang (paksaan) pada umumnya, walaupun demikian tetap memiliki beberapa kemiripan dalam karakteristiknya. Karena masih hanya berupa doktrin, maka penyelesaiannya membutuhkan kehati-hatian dan kejelian dari hakim.

Kata Kunci: Kontrak; BW; Cacat Kehendak; Penyalahgunaan Keadaan.

Pendahuluan

Manusia memiliki karakter sebagai *zoon politicon* sekaligus sebagai *homo economicus*, menandakan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan kegiatan-kegiatannya cenderung didominasi oleh kegiatan yang memperhitungkan untung dan rugi. Memenuhi kebutuhan privatnya, maka sudah barang tentu manusia itu perlu berinteraksi satu sama lain, interaksi yang didasari dengan iktikad baik

semacam ini akan menimbulkan proses saling mengikatkan diri dengan bentuk kerjasama yang baik. Kegiatan ikat-mengikat dalam bentuk kerjasama yang baik ini kemudian akan menimbulkan perikatan. Karena pola hidup masyarakat cenderung saling mengikatkan dirinya dalam hal bisnis, maka diperlukanlah aturan hukum sebagai bingkai perikatan tersebut, dalam hukum Indonesia aturan mengenai perikatan itu tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), khususnya dalam Buku III. Perikatan sesuai Pasal 1233 BW dapat terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena undang-undang. Perikatan yang terjadi Indonesia ataupun berbagai belahan dunia ini mayoritas terjadi karena dibuatnya perjanjian.

Kontrak atau perjanjian¹ adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Lazimnya, apabila semua persetujuan yang mempunyai kekuatan mengikat itu selalu dilaksanakan, maka hal inilah yang dikatakan terwujudnya kehidupan yang tertib dan adil, yang mana keadaan ini diharapkan oleh manusia sebagai pranata sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 1320 BW, yaitu (1) sepakat, (2) cakap, (3) obyek tertentu, dan (4) causa yang diperbolehkan.²

Suatu hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat. Kesepakatan ini mengandung unsur kehendak bebas dari para pihak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, dan haruslah pernyataan pihak yang satu itu cocok dengan pihak yang lain. Tidak ada kesepakatan bila pernyataan-pernyataan itu tidak cocok dan tidak saling bertemu.³ Pernyataan kehendak bukan

¹ Definisi kontrak dan perjanjian adalah sama, hal ini tercermin dari judul Bab 2 Buku III BW yang tertulis "Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian.

² Syarat subyektif (harus dipenuhi oleh subyek hukum) dalam Pasal 1320 BW adalah cakap dan sepakat, sedangkan syarat obyektif (harus dipenuhi sebagai obyek hukum) dalam Pasal 1320 BW adalah obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan. Urgensi dari pembagian ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan bilamana salah satu syarat dilanggar. Bilamana syarat subyektif dilanggar maka akibat hukum dari kontrak tersebut adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan bilamana syarat obyektif yang dilanggar maka akibat hukumnya adalah *nietig* (batal demi hukum).

³ Djsadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* ([s.n.] 1985).[2].

hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga dibutuhkan sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Kata lain, dari sikap-sikap tertentu dapat dijabarkan atau disimpulkan adanya kehendak tersebut.⁴

Dewasa ini, perkembangan ekonomi yang begitu pesat menuntut masyarakat untuk terus bersaing dan tentunya perikatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut juga akan semakin meningkat dan semakin kompleks substansinya. BW yang usianya mencapai 180 (seratus delapan puluh) tahun lamanya, sudah barang tentu tidak dapat lagi memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat akan perjanjian pada era saat ini, maka dari itu perkembangan ekonomi juga harus diikuti dengan pembangunan dan/atau perkembangan di bidang hukum. Pembangunan dibidang hukum ini menjadi bertambah mendesak seiring dengan pembangunan nasional yang dilancarkan diberbagai sektor kehidupan bangsa dan terus bertambah sejalan dengan permintaan reformasi yang akhir-akhir ini sedang bergulir, dari aspek pembangunan ekonomi nasional di Negara-Negara yang sedang berkembang pada umumnya berarti merombak pola-pola ekonomi tradisional ke arah perekonomian modern, sehingga dalam menyelenggarakan program pembangunan ekonomi nasional diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian dibidang hukum, oleh karena hukum yang diciptakan di dalam kondisi perekonomian tradisional atau susunan ekonomi kolonial tidak serasi lagi dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan ekonomi modern.

Mengenai hal ini para pembentuk BW dimasa lalu telah membuat jembatan guna mengantisipasi, BW memfasilitasi masalah ini dengan adanya ketentuan Pasal 1338 BW, Pasal ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian lain, di luar yang sudah diatur dalam BW, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, dan menentukan bentuk dan juga isi dari perjanjian yang diinginkan. Pasal 1338 ayat 1 ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Analisis dari pasal ini mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian, asas yang terkandung dari

⁴ *ibid.*

pasal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.⁵ Asas kebebasan berkontrak ini bila ditelaah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian dengan siapapun; menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Adanya asas kebebasan berkontrak, juga tuntutan perkembangan dunia bisnis yang mana membutuhkan kecepatan dan kepastian, maka tentu saja membutuhkan suatu upaya pelayanan yang praktis, efisien dan juga efektif. Untuk dapat merealisasi kebutuhan ini, maka dalam bisnis dibuatlah pelayanan kontrak yang sifatnya standar (baku) atau dikenal juga sebagai *standard contract*. *Standard contract* kini mulai diminati oleh banyak kalangan pelaku bisnis, namun sayangnya terkadang substansi dari kontrak baku tersebut tidak memenuhi rasa adil bagi calon pihak kontraktan lainnya, karena kontrak tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja dan pihak lain hanya mempunyai dua pilihan, apakah sepakat memenuhi kontrak tersebut, ataukah tidak sepakat untuk memenuhi kontrak tersebut, tanpa dapat mengusulkan atau bahkan merubah substansi dari kontrak tersebut yang dirasa memberatkannya.

Penerbitan *standard contract* sebenarnya merupakan upaya pelayanan praktis, cepat, efisien dan efektif dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Misalnya kontrak yang terjadi dalam dunia perbankan dengan contoh pemberian kredit dari bank (kreditor) kepada masyarakat (debitor/pengguna jasa bank) menggunakan kontrak baku yang diciptakan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pemilik modal. Penerapan kontrak baku ini sebenarnya menjadi pelanggaran terhadap asas kesepakatan, karena kontrak baku itu dibuat sepihak, pihak lainnya hanya perlu menandatangani tanpa dapat merubah isi dari kontrak tersebut apabila ada bagian-bagian dalam isi kontrak baku tersebut yang belum dapat disepakati atau dirasa membawanya kedalam keadaan yang lebih lemah. Kontrak semacam ini melemahkan posisi salah satu pihak, namun hal ini tidak dihiraukan oleh pihak tersebut karena adanya hal tertentu yang membuatnya terpaksa mengikatkan

⁵ Selain karena adanya asas kebebasan berkontrak, diperbolehkannya para pihak untuk membuat perjanjian lain selain yang diatur dalam BW yaitu tercermin dari sifat Buku III BW yang merupakan *aanvullend recht* (mengatur/terbuka).

dirinya terhadap kontrak standar yang ditawarkan itu, seperti desakan kebutuhan atau desakan ekonomi.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi kata sepakat sebagaimana diatas, tunduk pada pengaturan dalam Pasal 1321 BW yang mengatur mengenai cacat kehendak, dalam peristiwa contoh di atas misalnya, bilamana terdapat klausula yang sangat memberatkan, atau terdapat paksaan agar pihak lawan mau menandatangani perjanjian, maka sudah barang tentu terdapat cacat kehendak dalam keseluruhan proses berkontrak tersebut. Pasal 1320 BW dinyatakan bahwa kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian (asas konsensualisme) yang mana merupakan salah satu syarat subyektif. Berkaitan dengan syarat subyektif dalam Pasal 1320 BW, aturan lanjutannya ada dalam Pasal 1321 BW yaitu mengenai cacat kehendak, yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan.

Cacat kehendak dalam pengaturan Pasal 1321 BW dapat terjadi dan berakibat kontrak dapat dibatalkan apabila ada *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan). Perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya *misbruik van opstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Sedangkan paksaan yang tercantum dalam Pasal 1321 BW mensyaratkan adanya unsur ancaman yang menyebabkan ketakutan oleh salah satu pihak dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya ancaman tersebut. Paksaan pun menemui jenis baru yang diakui dalam pengadilan, yaitu paksaan ekonomi. Contoh sederhana yaitu penggunaan permen dalam pengembalian transaksi yang mana tidak disepakati sebelumnya, hal ini memiliki potensi untuk dibatalkan dengan alasan penyalahgunaan keadaan. Tidak adanya unsur ancaman yang menakutkan konsumen dalam hal menerima permen sebagai kembalian transaksi, menjadikan penyalahgunaan keadaan lebih berpotensi sebagai alasan pembatalan, bukannya paksaan.

Dari penjabaran singkat di atas maka sudah jelas terlihat bahwa terdapat satu hal

baru sebagai tolak ukur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan, yang mana mempunyai kemiripan dengan paksaan, hanya saja doktrin penyalahgunaan keadaan ini belum diatur dalam perundang-undangan. Di Pengadilan, banyak ditemukan kasus pembatalan perjanjian yang alasan gugatannya bukan berdasarkan *dwaling*, *dwang* ataupun *bedbrog*. Dibutuhkan bantuan hakim yang adil dan dapat dipercaya untuk memeriksa dan memperbaiki kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan karena undang-undang yang tidak sempurna. Pokok pertimbangan hukum bagi hakim, bisa bersumber dari undang-undang, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain, maka diharapkan putusan hakim ini dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam mengambil keputusan.⁶ Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah pengaturan dan penerapan penyalahgunaan keadaan dan paksaan ekonomi di Indonesia.

Penyalahgunaan Keadaan

Suatu kontrak dapat terbentuk asalkan ada kata sepakat asas konsensualisme, bukan berarti setelah terjadinya kesepakatan ini kontrak tersebut mengikat mutlak, karena dapat juga terjadi kecacatan saat proses kesepakatan yang mana dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan cacat kehendak (Pasal 1321 BW). Sehubungan dengan alasan pembatal perjanjian, selain *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan), Netherland sebagai negara yang dasar hukum perdatanya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan suatu ajaran baru yaitu *Misbruik van Omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Di dalam ketentuan undang-undang Belanda, khususnya dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*⁷ (selanjutnya disebut NBW), penyalahgunaan keadaan ini di atur dalam artikel 3:44 lid 1 NBW.

Alasan terbentuknya aturan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW ini sedikit banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan Hakim. Terbentuknya ajaran ini disebabkan oleh belum adanya (pada waktu itu)

⁶ Henry. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian* (Liberty 2001).[43].

⁷ *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata negeri Belanda. NBW ini menggantikan BW lama Belanda, dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 1992.

ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal ini. Berdasarkan realita tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak klasik (Pasal 1321 BW) yang berupa kesesatan, paksaan, dan penipuan. Bilamana dibuat kesimpulan sederhana, dalam Pasal 1321 BW hanya ada kesesatan, paksaan, dan penipuan, namun dalam NBW diatur bahwa dalil cacat kehendak dapat didasarkan pada kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

Ajaran penyalahgunaan keadaan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru ditemukan dalam penyelesaian perkara dibidang hukum perjanjian Indonesia. Sejak diterapkan aliran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) ke dalam NBW, dalam praktik peradilan di Indonesia pun sudah menerapkan aliran ini, tetapi belum dirumuskan dalam perundang-undangan Indonesia. Karena belum dirumuskan dalam suatu perundang-undangan, maka pada umumnya pembatalan perjanjian dengan kategori penyalahgunaan keadaan yang terjadi di Indonesia ini diselesaikan dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Hal ini, kekuasaan hakim untuk mencampuri isi perjanjian dalam penyelesaian perkara pembatalan perjanjian sangatlah memberikan kontribusi yang besar.

Terbentuknya aliran penyalahgunaan keadaan ini disebabkan karena pada waktu itu belum ada ketentuan BW Belanda yang mengatur hal seperti itu. Sebagai contoh, sering terjadi seorang hakim yang menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga sering pula mengakibatkan putusan hakim yang membatalkan perjanjian, baik sebagian atau keseluruhan. Dalam kenyataannya putusan hakim tersebut tidaklah berdasarkan pertimbangan salah satu alasan pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik yang terdiri atas kekhilafan, paksaan dan penipuan. Bertolak dari hal tersebut, penyalahgunaan keadaan selanjutnya dimasukkan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan sebagai syarat subyektif sahnya perjanjian.⁸ Penyalahgunaan keadaan

⁸ Bambang Poerdyatmono, 'Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid Beginselen*) Dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Pada Kontrak Jasa Konstruksi' (2005) 6 No. 1 Jurnal Teknik Sipil.[50].

dimulai dengan yurisprudensi atas kasus Bovag II (HR 11 Januari 1957), NJ 1959, 57, yang mana posisi kasusnya sebagai berikut:⁹ Mozes menyerahkan mobilnya untuk direparasi oleh Uitig & Smits, suatu bengkel mobil yang tergabung dalam Bovag (persatuan perusahaan yang bergerak di bidang reparasi mobil); Pada suatu uji coba yang dilakukan oleh montir Uitig & Smits tadi terjadi tabrakan; Uitig & Smits digugat oleh perusahaan asuransi yang menutup perjanjian dengan si korban (Mozes); Uitig & Smits menolak, dan menyatakan bahwa dalam klausula Bovag memuat ketentuan bahwa “rekanan kami, dalam hal ini Mozes, bertanggungjawab atas setiap kerugian dan pertanggungjawaban yang timbul terhadap pihak ketiga” (dalam hal ini tuntutan perusahaan asuransi terhadap Uitig & Smits); Pertimbangan Hoge Raad dalam putusannya menyatakan bahwa klausula yang merugikan satu pihak itu dinyatakan cacat hukum karena pada saat diadakan perjanjian, pihak yang dirugikan telah menerima beban yang beratnya tidak seimbang, keadaan mana telah disalahgunakan pihak pengusaha (iktikad buruk); Pertimbangan Hoge Raad ini menjadi salah satu dasar untuk pembuat Undang-Undang di Belanda untuk memasukkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai syarat pembatalan perjanjian dalam NBW.

Pasal 3:44 lid 1 NBW (Pasal 44 ayat (1), Buku 3) menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi ancaman, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Di dalam NBW, penyalahgunaan keadaan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian (perbuatan hukum) ditentukan empat syarat, yaitu:¹⁰ *Bizondere omstandigheden* (keadaan-keadaan istimewa) keadaan-keadaan ini meliputi keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman. *kenbaarheid* (suatu hal yang nyata) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup (membuat) suatu perjanjian. *Misbruik* (penyalahgunaan) salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak

⁹ Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan III, Terjemahan Sudikno Mertokusumo* ([s.n] 1987).

¹⁰ Henry. P. Panggabean.

melakukannya. *Causaal verband* (hubungan kausal) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

Sudikno Mertokusumo menerjemahkan pendapat dari Van Dunne dan Van den Burght yang menyatakan bahwa:¹¹ pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan para pihak itu tanpa cacat. Juga diterjemahkan pendapat Van Dunne bahwa:¹² Penyalahgunaan keadaan juga berhubungan dengan terjadinya kontrak. Penyalahgunaan keadaan tersebut menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas. Demikian, tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan akan selalu bertentangan dengan kebiasaan yang baik yang menyangkut isi perjanjian itu sendiri (sebab yang halal). Maka dari itu, penyalahgunaan keadaan menjadi faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Penggolongan penyalahgunaan keadaan tersebut sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam kesepakatan, adalah hal yang tepat.¹³

Keterkaitan antara kehendak dan kesepakatan ini terkait dengan syarat sah lahirnya perjanjian, dimana Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, yaitu:¹⁴ *Wilstheorie* (teori kehendak) menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. *Verzenthedie* (teori pengiriman) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. *Vernemingstheorie* (teori pengetahuan) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa

¹¹ Van Dunne.*Loc.Cit.*

¹² *ibid.*

¹³ Henry. P. Panggabean.*Op.Cit.*[43].

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti* ([s.n] 1995).[75].

tawarannya sudah diterima; dan *Vertrowenstheorie* (teori kepercayaan) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Ditambahkan juga olehnya bilamana suatu perjanjian itu mengandung cacat kehendak, maka kata sepakat dianggap tidak ada, adalah bilamana terjadi hal-hal:¹⁵ *dwang* (paksaan); *bedrog* (penipuan); *dwaling* (kesesatan/kekeliruan); *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, *undue influence* (penyalahgunaan keadaan) merupakan:¹⁶

“Suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh teror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas”.

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu:¹⁷ di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya; di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.

Menurut doktrin dan Yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan ini, Pasal 1321 BW menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* ([s.n] 1994).[10].

¹⁷ *ibid.*

penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan. Persyaratan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut di dalam sistem hukum *Common Law* dikenal dengan istilah *agreement* atau *assent*. *Section 23 American Restatement (second)* menyatakan bahwa hal yang penting dalam suatu transaksi adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lawannya.¹⁸

Menurut Herlien Budiono, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 3: 44 (4) NBW, terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan ke dalam penyalahgunaan keadaan, yaitu:¹⁹ *noodtoestand* (keadaan darurat); *afhankelijkheid* (ketergantungan); *lichtzinnigheid* (gegabah/sembronon); *abnormale geestestoestand* (keadaan kejiwaan yang tidak normal); dan *onervarenheid* (kurang pengalaman). Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Van Dunne, yaitu penyalahgunaan keadaan dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:²⁰ penyalahgunaan keunggulan ekonomis; penyalahgunaan keunggulan kejiwaan; dan penyalahgunaan keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud diatas memiliki arti yang luas. Keadaan tersebut tidak hanya meliputi adanya bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, kehormatan, atau kebebasan, melainkan juga kerugian yang mengancam milik maupun reputasi pribadi dan/atau kebendaan. Penyalahgunaan pada keadaan ini berupa sikap tindak untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan memanfaatkan keadaan bahaya atau keadaan lemah dari pihak lain. Namun pada dasarnya, penyalahgunaan keadaan darurat ini digolongkan kedalam kategori penyalahgunaan keunggulan ekonomis.²¹

Dalam hukum negara California pun sudah mengakui adanya penyalahgunaan keadaan ini, diungkapkan oleh Abraham Nievod, bahwa: *california defines undue*

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya Bakti 2010).[98].

²⁰ Van Dunne.*Loc.Cit.*

²¹ *ibid.*

*influence by statute in California Civil Code Section 1575:*²²

in the use, by one in whom a confidence is reposed by another, or who holds a real or apparent authority over him, of such confidence or authority for the purpose of obtaining an unfair advantage over him; in taking an unfair advantage of another's weakness of mind; or in taking a grossly oppressive and unfair advantage of another's necessities or distress.

Jadi pada dasarnya, dalam pembuatan perjanjian yang terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu, hal tersebut tidaklah mempunyai pengaruh terhadap sebab atau kausa perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tidak hanya menyangkut prestasi yang tidak seimbang, namun menyangkut juga keadaan-keadaan yang mempengaruhi terjadinya perjanjian. Dalam terjadinya perjanjian, hal yang ingin dicapai oleh salah satu pihak ternyata merupakan hasil penyalahgunaan keadaan terhadap pihak lawan sehingga merugikan pihak lawan tersebut.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis sebagaimana disebutkan oleh Van Dunne diatas merupakan penyalahgunaan keadaan yang sering terjadi. Secara historis, penyalahgunaan keunggulan ekonomis lebih sering digunakan oleh hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, terdapat kerugian yang jelas dan konkret yang dialami salah satu pihak. Sehingga, untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, suatu pihak terkadang harus menerima klausul dalam perjanjian yang merugikan dirinya, dikarenakan *bargaining position* nya lebih rendah daripada pihak lawannya.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini selalu terkait dengan *bargaining power*, inti penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini terletak pada adanya *inequality of bargaining power* yang harus dihadapi oleh pihak yang lemah dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak tercipta *good-faith bargaining*.²³ Pihak yang kedudukan ekonominya kuat dapat “memaksakan” suatu klausul atau keseluruhan substansi kontrak untuk ditandatangani. Ketidak seimbangan kondisi yang terjadi dan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak

²² Abraham Nievod, 'Undue Influence in Contract and Probate Law' (1992) 1 No. 1 Journal Of Questiones Document Examination.[4].

²³ Black's Law Dictionary,[762], mendefinisikan *Good-Faith Bargaining is a negotiation between an employer and a representative of employees. A union, in which both parties meet and confer at reasonable times with open minds and with a view to reaching an agreement.*

yang memiliki keunggulan ekonomi unggul itu membuat pihak yang lemah membuat perjanjian dan menerima syarat yang diperlukan, tanpa adanya alternatif lain, walaupun sebenarnya disini bila kontrak itu tidak ditandatangani maka tidak begitu merugikan si pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ekonomi ini tidaklah semata-mata hanya karena adanya keunggulan salah satu pihak. Perlu diperhatikan kondisi-kondisi lain yang ada pada pembuatan perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Kondisi-kondisi tersebut yaitu klausul dalam perjanjian, beban dan risiko para pihak, adanya ketergantungan, dan kemungkinan kerugian yang dapat diderita pihak yang lemah.²⁴

Penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi ini lebih menonjolkan aspek bargaining position nya, memang ada batasannya, yaitu “*rough and tumble of the pressures of normal commercial bargaining, gives an idea that will not be considered as duress*”, jadi bila benar-benar itu merupakan kegiatan yang dinilai pantas terjadi dalam bisnis, tidak akan dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan. Dikutip oleh H.P.Panggabean, pendapat dari Van Dunne, yaitu:²⁵

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah penerapan penyalahgunaan keadaan yaitu keunggulan ekonomis, maka:

1. Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain?;
2. Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis lebih kuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posipasaran pihak lawan?;
3. Apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat yang telah disetujui itu tidak berimbang dan menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan demikian berat sebelah?;
4. Apakah keadaan berat sebelah semacam ini dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak ekonomis lebih kuasa?;

Bila dari tiga pertanyaan pertama dijawab dengan “ya”, dan yang terakhir dengan “tidak”, diperkirakan sudah terjadi penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat didalamnya, sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan. Oleh karena itu, jika seseorang membuat gugatan atas penyalahgunaan keadaan, maka orang tersebut harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.

Berikut adalah contoh dari penyalahgunaan keadaan yaitu: seseorang yang

²⁴ Van Dunne.*Loc. Cit.*

²⁵ Henry. P. Panggabean.*Op. Cit.*[50].

membeli barang, dan uang yang seharusnya didapat sebagai kembalian transaksi itu diganti dengan permen; seseorang yang mencari kerja, dikarenakan dalam kesusahan atau susah mencari lowongan kerja maka sebuah perusahaan menerima dia, tetapi dengan ketentuan upah yang sangat rendah dan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan primernya sebagai manusia. Maka perusahaan yang seperti ini dapat dikatakan memanfaatkan keadaan si pelamar dengan cara menyalahgunakannya.

Dalam hukum Indonesia belum ada pengaturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, namun dalam perkembangannya, penggunaan ajaran penyalahgunaan keadaan telah diterapkan dalam berbagai perkara yang masuk proses pengadilan. Hal ini menandakan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan telah dikenal dan bukan merupakan ajaran baru dibidang hukum perdata. Begitu pula yang secara faktual terjadi di Indonesia, Indonesia mengadopsi ajaran penyalahgunaan dalam bentuk doktrin, aturan dalam NBW, dan menerapkannya dalam perkara-perkara yang memang berkenaan dengan itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi yang ada terkait dengan sengketa penyalahgunaan keadaan ini. Oleh karena itu penerapan hukum apabila penyalahgunaan keadaan ini benar diterapkan oleh salah satu pihak kontraktan, maka sudah jelas karena menyangkut kesepakatan, maka yang terkait adalah syarat subyektif dalam pasal 1320 BW, maka akibat hukumnya *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).

Paksaan Ekonomi

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak, dapat dikategorikan dalam tindakan pemaksaan. Dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman termasuk melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan seseorang dengan membuat suatu ancaman, yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya pada orang lain

Paksaan secara etimologi adalah menyuruh orang lain pada perkara yang tidak dikehendakinya, atau juga menyuruh seseorang untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki atau disukainya, tanpa adanya pilihan untuk melakukan

atau meninggalkan. Paksaan juga merupakan tindakan memaksa tanpa hak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa izin dan dengan cara menakut-nakuti atau dengan ancaman. Dari berbagai definisi ini dapat disimpulkan bahwa paksaan adalah suatu tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang sangat menakutkan, agar orang yang dipaksa itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Asyari Hasan mengungkapkan bahwa ada 2 macam paksaan, yaitu:

1. Paksaan yang tidak ada opsi pilihan di dalamnya dan pihak yang terancam tidak bisa lolos karena ancaman dari paksaan tersebut benar-benar nyata dan sangat berat seperti ancaman pembunuhan atau merusak sebagian anggota tubuh, paksaan seperti ini dapat juga dikatakan dengan paksaan berat;
2. Ancaman yang tidak merusak nyawa dan anggota tubuh lainnya, akan tetapi hanya berupa ancaman kesedihan atau duka yang sangat dalam seperti, pukulan ringan, merusak sebagian harta dan diturunkan pangkat serta jabatannya bila tidak melakukan paksaan tersebut.

Selebihnya Asyari Hasan juga menambahkan bahwa adapun syarat-syarat untuk terwujudnya suatu paksaan adalah harus terpenuhinya hal-hal tersebut di bawah ini yaitu:

1. Pengancam mampu menjalankan ancamannya;
2. Si terancam tahu atau dapat menduga bahwa ancaman pastilah dijatuhkan bila tidak menuruti paksaan;
3. Ancaman sangatlah memberatkan si terancam;
4. Ancaman bersifat segera di mana si terancam merasa tidak ada kesempatan untuk lolos, jadi harus melakukannya;
5. Ancaman itu tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar Undang-Undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain. Dalam hal kontrak, paksaan atau *duress* ini terjadi apabila satu pihak mengancam untuk melakukan suatu perbuatan yang salah atau melanggar Undang-Undang, terkecuali apabila pihak yang lainnya mau turut ambil bagian dalam kontrak yang ditawarkan. Merupakan suatu kehendak yang tidak sukarela

apabila salah satu pihak dari suatu kontrak telah dipaksa untuk membuat kontrak tersebut. Kontrak-kontrak seperti itu tidak dapat dipertahankan terhadap pihak yang tidak bersalah. Sudargo Gautama mengungkapkan, bahwa:²⁶

“Duress (paksaan) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dijadikan dasar penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberikan sanksi oleh hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental”.

Lain halnya dengan kesesatan dan penipuan, pada paksaan, substansi cacat dalam pembentukan kehendak tidaklah terletak dalam gambaran yang keliru tentang keadaan-keadaan, tetapi dalam rasa takut akan kerugian yang mungkin timbul.²⁷

Paksaan sebagai alasan dalam pembatalan perjanjian ini secara lebih khusus diatur dalam 4 (empat) pasal dalam BW, dimulai dari Pasal 1323 BW hingga Pasal 1327 BW. Kartini Muljadi menjabarkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1323 BW ini cenderung memberikan keterangan mengenai siapa yang dapat melakukan paksaan, antara lain:²⁸

1. Orang yang merupakan pihak dalam perjanjian;
2. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian, tetapi mempunyai kepentingan terhadap perjanjian tersebut;
3. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian, dan tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut. Hal yang terakhir ini sangat penting artinya bagi hukum, mengingat bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadinya paksaan yang dilakukan oleh “orang bayaran” atau “orang suruhan”, yang notabene memang tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat dibawah paksaan atau ancaman tersebut.

Pasal 1325 BW merupakan aturan yang serupa dengan Pasal 1323 BW, hanya saja dalam Pasal 1323 BW yang diatur cenderung mengenai siapa yang dapat melakukan paksaan, sedangkan Pasal 1325 BW mengatur mengenai terhadap siapa paksaan itu dilakukan. Berdasarkan rumusan Pasal 1325 BW ini maka dapat diketahui bahwa paksaan dapat dilakukan kepada orang yang merupakan pihak

²⁶ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Citra Aditya Bakti 1995).[20].

²⁷ Saragih. *Op.Cit.*[19].

²⁸ Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan-Hak Tanggungan* (Kencana Pranada Media 2008).[43].

dalam perjanjian dan mereka yang merupakan suami atau istri dan keluarga mereka dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah.

Rumusan Pasal 1324 dan Pasal 1326 BW diatur mengenai apa akibat dari adanya paksaan atau ancaman yang dilakukan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian yang telah dibuat.²⁹ Bilamana dipelajari rumusan dalam Pasal 1324 dan 1326 BW, maka paksaan dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu: paksaan fisik, yaitu kekerasan; paksaan psikis, yang dilakukan dalam bentuk ancaman psikologis atau kejiwaan. Selain itu, paksaan tersebut juga dapat mengenai dua hal, yaitu: jiwa dari subyek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1325 BW; harta kekayaan dari pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 1325 BW. Selanjutnya, Pasal 1327 BW mengatur mengenai paksaan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Suatu hal yang harus diingat yaitu adanya keterkaitan dengan Pasal 1321 BW yang meletakkan beban pembuktian, dan dibebankan pada pihak yang mengalami paksaan. Kartini Muljadi menegaskan bahwa apabila setelah paksaan berakhir, pihak yang mengalami paksaan itu kemudian: menyetujui untuk melakukan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun dengan mengukuhkannya melalui pernyataan dianggap telah melepaskan hak nya untuk meminta pembatalan tersebut; berdiam diri dan tidak membantah mengenai syarat sahnya perjanjian, karena adanya suatu paksaan atau ancaman.

Maka demi hukum, perjanjian yang dibuat dalam kondisi seperti itu adalah sah. Khusus mengenai “keadaan diam”, setelah paksaan berhenti, perlu diperhatikan bahwa selama masa kadaluwarsa belum dilampaui, pembatalan masih dapat diajukan, hal mana dapat dicermati dalam Pasal 1454 BW.³⁰ Munir Fuady menjelaskan bahwa menurut BW, agar suatu paksaan dapat mengakibatkan pembatalan suatu kontrak, paksaan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

1. Paksaan dilakukan terhadap:
 - a. Orang yang membuat kontrak;
 - b. Suami atau istri dari orang yang membuat kontrak;

²⁹ *ibid.*

³⁰ *ibid.*[44].

³¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Citra Aditya Bakti 2007).[36-37].

- c. Sanak keluarga dalam garis keatas atau ke bawah.
2. Paksaan dilakukan oleh:
 - a. Salah satu pihak dalam kontrak;
 - b. Pihak ke-tiga untuk kepentingan siapa kontrak tersebut dibuat.
3. Paksaan tersebut menakutkan seseorang.
4. Orang yang takut tersebut haruslah berpikitan sehat.
5. Ketakutan karena paksaan tersebut berupa:
 - a. Ketakutan terhadap diri orang tersebut;
 - b. Ketakutan terhadap kerugian yang nyata dan terang terhadap harta kekayaan orang yang bersangkutan;
6. Timbulnya ketakutan karena paksaan haruslah dengan mempertimbangkan keadaan dari yang dipaksa, berupa:
 - a. Usia;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kedudukan.
7. Ketakutan bukan karena hormat dan patuh kepada orang tua atau sanak keluarga tanpa paksaan.
8. Setelah terjadi paksaan kontrak tersebut tidak telah dikuatkan (dengan tegas atau diam-diam).
9. Tidak telah lewat waktu kadaluwarsa setelah dilakukan paksaan.

Akibat hukum bagi kontrak yang ditutup dengan adanya paksaan, yaitu *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar apakah syarat obyektif atau subyektif. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: *nietig, null and void* (batal demi hukum), yaitu dalam hal dilanggarnya syarat obyektif. Dalam Pasal 1320 BW, syarat obyektif itu adalah perihal tertentu; kausa yang diperbolehkan. *Vernietigbaar, voidable* (dapat dibatalkan), dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam Pasal 1320 BW, syarat subyektif itu adalah: kesepakatan dan kecakapan berbuat.

Dalam perkembangannya, terdapat bentuk paksaan baru, yaitu *economic duress*, yang dikenal dengan nama paksaan ekonomi. *Economic duress* ini merupakan hal yang baru karena tidak diatur dalam BW, dan pengaturannya yaitu melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Pengadilan telah mengakui adanya tipe paksaan lain yakni paksaan dari segi ekonomi (*economic duress*). Pihak yang dipaksa atau *the duressed party* harus bisa membuktikan bahwa ia tidak punya pilihan lain kecuali semata-mata bersedia mengalah atas ancaman tadi. Berikut adalah

contoh dari paksaan ekonomi: apabila satu pihak dari suatu kontrak mengancam menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraknya, terkecuali apabila pihak yang lain mau membayar harga yang ditingkatkan, turut serta atau bergabung dengan kontrak kedua dengan pihak yang mengancam dan lain-lain dan semacam itu. Seorang wajib pajak yang mengangkat seorang penasihat pajak, tetapi penasihat pajak tersebut memperlambat pembayaran pajaknya sampai menit terakhir, dengan ancaman apabila kepada penasihat pajak itu tidak ditandatangani *fee* yang harganya luar biasa mahal, maka penasihat pajak itu tidak akan memasukkan formulir pajak yang bersangkutan.

Dijabarkan oleh Munir Fuady dalam bukunya, bahwa paksaan ekonomi (*economic duress*) ini haruslah merupakan ancaman yang serius, yang mana ancaman seperti itu dalam ilmu hukum dipersyaratkan sebagai berikut:³²

1. Ancaman untuk melakukan tindakan tercela (termasuk wanprestasi terhadap kontrak), yang menyebabkan pihak lainnya secara serius terancam milik atau keadaan ekonominya;
2. Tidak ada cara lain untuk menghindari kerugian yang diancamkan kecuali menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Bentuk dari paksaan adalah nyata, karena itu ancaman yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis (*economic duress*) dapat digolongkan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak, karena dalam hal tersebut dianggap tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak. Maka dari itu, paksaan ekonomi (intinya paksaan) merupakan peristiwa yang terjadi terkait dengan kesepakatan, dan dapat digolongkan sebagai cacat kehendak, dan bila ada cacat kehendak dalam kesepakatan, maka tunduklah pada syarat subyektif Pasal 1320 BW, dan akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan.

Berdasarkan pembahasan mengenai penyalahgunaan keadaan dan paksaan ekonomi di atas, maka perbedaan yang terlihat diantara keduanya kini lebih mencolok, penyalahgunaan keadaan lebih bersifat adanya dominasi ketidakseimbangan antara yang posisi lemah dan yang posisi kuat, hal ini tentu mengedepankan *bargaining power*, tidak ada paksaan yang benar-benar nyata dan seseorangpun masih bisa

³² *ibid.*[37].

berpikiran sehat dalam situasi ini, hanya saja seolah-olah tidak ada pilihan lain. Penyalahgunaan keadaan ini lebih susah dibuktikan karena seringkali hal ini terjadi “dibalik layar”. Dalam penyalahgunaan keadaan, sebenarnya bila kontrak itu tidak ditandatangani, maka kerugian itu sebenarnya tidak begitu timbul, dan individu yang posisinya lemah itu sebenarnya hanya akan kembali ke kondisinya semula yang belum ingin mengikat kontrak. Lain halnya dengan paksaan ekonomi, paksaan ekonomi lebih bersifat nyata dan membuat orang kehilangan akal sehatnya untuk berpikir dan tidak punya pilihan lain selain menandatangani kontrak, dan bila tidak ditandatangani maka kerugian itu pasti timbul, seperti yang telah dijabarkan di atas.

Kesimpulan

Economic duress (paksaan ekonomi) dan penyalahgunaan keadaan (khususnya keunggulan ekonomi) merupakan kedua hal yang berbeda, namun bilamana berhadapan dengan kasus yang cukup pelik, keduanya ini sungguh samar dan susah mencari perbedaannya. Kedua hal ini merupakan perkembangan baru dalam hukum kontrak, seiring terus berkembangnya bisnis dan berkembang pula tuntutan percepatan proses bisnis yang kemudian memunculkan bentuk-bentuk standar kontrak. Tujuannya sudah barang tentu untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam satu kontrak, dengan dalil Pasal 1320 BW (karena terkait kesepakatan). Kedua hal ini merupakan jelmaan dari cacat kehendak. Paksaan ekonomi lebih bersifat nyata dan pasti terjadi kerugian yang diancamkan bila tidak menandatangani kontrak, sedangkan penyalahgunaan keadaan seringkali terjadi dibalik layar, jadi tidak tampak adanya, dan kerugian itu belum tentu muncul, bahkan hanya sedikit sekali kemungkinan muncul kerugian bila tidak menandatangani kontrak yang bersangkutan, karena dalam posisi ini terkait pihak kuat melawan pihak lemah, pihak lemah tidak merasa sangat tertekan, karenanya dalam penyalahgunaan keadaan ini pihak lawan masih bisa berfikir jernih. Aturan kedua hal ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, melainkan melalui yurisprudensi, dan adopsi aturan dari NBW yang berupa doktrin penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan dan paksaan ekonomi itu ternyata merupakan satu bagian penting dari kontrak, dan kerap kali terjadi karena perkembangan dunia modern, tuntutan bisnis yang cepat dan akhirnya bermunculan *standaar contract*, kedua hal ini karena merupakan hal yang hampir sama, karena itu sangatlah diharapkan agar dipelajari lebih lanjut oleh para akademisi hukum, karena sudah barang tentu dengan semakin banyaknya para ahli hukum itu juga membuat semakin terlindunginya pihak-pihak yang lemah. Peran hakim disini sangat penting dan sangat sentral, hakim diharapkan benar-benar teliti dalam memilah dan menilai persoalan-persoalan yang pelik terkait kedua hal ini, hingga putusannya semakin bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya. Indonesia yang dasar hukum perdatanya masih mengacu pada BW lama Negara Belanda, sudah semestinya kini mulai berkaca dan mencontoh aturan-aturan dalam NBW Belanda. Seiring perkembangan dunia ekonomi bisnis dan perikatan-perikatan yang terjalin itu begitu pesat dan semakin kompleks, maka tentu saja dibutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif.

Daftar Bacaan

Buku

Henry. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian* (Liberty 2001).

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya Bakti 2010).

Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan-Hak Tanggungan* (Kencana Pranada Media 2008).

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* ([s.n] 1994).

—, *Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti* ([s.n] 1995).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Citra Aditya Bakti 2007).

Saragih D, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* ([s.n] 1985).

Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Citra Aditya Bakti 1995).

Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan III, Terjemahan Sudikno Mertokusumo* ([s.n] 1987).

Jurnal

Abraham Nievod, 'Undue Influence in Contract and Probate Law' (1992) 1 *Journal Of Questiones Document Examination*.

Bambang Poerdyatmono, 'Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid Beginselen) Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Pada Kontrak Jasa Konstruksi' (2005) 6 *Jurnal Teknik Sipil*.

HOW TO CITE: Fani Martiawan Kumara Putra, 'Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak' (2015) 30 *Yuridika*.